



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muliadi bin Masrun, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, RT 014, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: azzahrazahrapulpis@gmail.com sebagai **Pemohon I**.

Yati binti Barun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, RT 014, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : riinawulandari111@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara elektronik, dengan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Galuh dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Ijul dan Tete dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama

5.1 Supriadi bin Muliadi lahir di Maluku tanggal 07 Oktober 1992, pendidikan terakhir SLTA;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Mita binti Muliadi lahir di Maluku tanggal 06 Juni 1996, pendidikan terakhir S1 ;

5.3 Rina Wulandari binti Muliadi lahir di Anjir Pulang Pisau tanggal 06 April 2002, pendidikan S1 semester 4;

5.4 Az-zahra Febriani binti Anjir Pulang Pisau tanggal 10 Februari 2012, Pendidikan SLTP kelas VII;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muliadi bin Masrun) dengan Pemohon II (Yati binti Barun) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



3.

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

4.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Pelaksana Tugas Kejaksaan Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 26 November 2024, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK: 6211052606690003 atas nama Muliadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 11 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:

6211054409830003 atas nama Yati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211052809120034

atas nama Muliadi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B.

Saksi-Saksi:

1.

Jainah Binti Ubun, umur 59, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jl. Kenanga RT 014, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau; saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah Bibi Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II masih hidup;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan puluhan tahun yang lalu dan saksi sudah tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Puncu Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak melangsungkan pernikahannya di rumah karena pada saat itu kantor KUA berada sangat jauh dari rumah Pemohon II;
- Bahwa yang berhadir adalah keluarga dari pihak Pemohon II dan para tetangga sekitar rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa usia Para Pemohon saat menikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung dengan berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Ghani;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu Ijoe dan Teteh;
- Bahwa saksi duduk di dalam ruangan tempat dilaksanakannya akad nikah;
- Bahwa kedua orang saksi pernikahan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

2.

Ijoe Bin Kasan, umur 59, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jl. Kenanga RT 014, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah Paman Pemohon II;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi duduk di dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan puluhan tahun yang lalu dan saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Puncu Pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena letak KUA sangat jauh dari rumah Pemohon II pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung dengan berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Ghani;
- Bahwa Penghulu kampung yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan 1 (orang) lagi namun saksi sudah tidak ingat lagi siapa namanya;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi satunya beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang yang dibayar tunai, namun saksi sudah lupa jumlah mahar tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 19 Mei 1991, di kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 26 November 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Mei 1991, di kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah,

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 1991, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdota) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 Mei 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ijoe dan Teteh, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 Mei 1991;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ijoe dan Tete, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
7. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



berupa uang tunai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
9. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
10. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
11. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
12. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: *“untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul”*;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi Wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Majelis Hakim atau Peraturan Menteri Agama Republik

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barun bin Munung, dan pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ayah kandung Pemohon II (Barun bin Munung) termasuk wali nasab yang paling berhak bertindak sebagai wali nikah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ijoe dan Tete, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah penghulu dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muliadi bin Masrun**) dengan Pemohon II (**Yati binti Barun**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muliadi bin Masrun**) dengan Pemohon II (**Yati binti Barun**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka Hakim berpendapat anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon melaksanakan pernikahan di tempat yang berbeda dengan domisili saat ini, berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, pencantuman Kantor Urusan Agama tertentu pada amar penetapan menjadi tidak diperlukan manakala permohonan itsbat nikah diajukan berdasarkan surat

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam permohonannya;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses persidangan dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muliadi bin Masrun**) dengan Pemohon II (**Yati binti Barun**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps



Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Pps